



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sri Mira Deswita als Sri Binti Syahril Alm;
2. Tempat lahir : Painan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/13 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Koto Pandan Desa Inderapura Timur Kec. Air Pura
Kab. Pesisir Selatan Prov. Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/10/VII/2021/Sat Res Narkoba tanggal 15 Juli 2021 yang diperpanjang sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/10.a/VII/2021/Sat Res Narkoba tanggal 18 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ali Akbar, SH., dkk Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LBH Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Mukomuko, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI MIRA DESWITA alias SRI Binti SYAHRIL (al m), terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menja di Perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa SRI MIRA DESWITA alias SRI Binti SYAHRIL (alm), dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sedang barang yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis Sabu-Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Struk Bank BRI yang dimasukkan ke dalam kotak bedak Merk DD Cream warna kuning abu-abu.
 - 17 (tujuh belas) lembar plastik klip warna bening.

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah korek api gas yang terdiri dari 1 buah warna merah merk magic, 1 buah warna hijau tanpa tutup kepala dan 1 buah merk ESSE Menthol warna putih hijau dan kuning emas.
- 1 (satu) buah kotak permen merk BOOM warna biru tua yang berisi 2 buah kaca Pirex, 1 buah gulungan kertas timah rokok yang tersambung dengan tangkai Cotton Boot.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Britama warna Abu-abu atas nama SRI MIRA DESWITA.
- 1(satu) buah alat hisap Sabu-Sabu berbentuk bulat panjang terdapat tutup botol warna kuning yang berlubang dua yang tersambung pipet minuman mineral gelas dan tersambung Kaca PIREX.
- 1 (satu) Unit HP Merk VIVO V2026 warna biru langit Nomor Imei : 868061057284591 Nomor HP : 085236564011.
- 1 (satu) Unit HP Merk OPPO warna putih pelangi Tipe : CPH 2209 Nomor Imei : 864757052494879 No. HP : 085378775354.
- 1 (satu) Unit HP Nokia model : RM-1172 warna putih Nomor Imei : 354859081845001 Nomor HP : 085279230303.
- 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam berlambang Polda Bengkulu.
- 1(satu) lembar kertas skop warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa hanya ibu rumah tangga yang mempunyai 4 (empat) anak yang masih kecil kecil, perbuatan Terdakwa karena semata-mata sayang suami, tidak tega suami kesakitan, tidak ada kesenangan/keinginan pribadi dari Terdakwa menjual sabu sabu, sekarang anak-anak Terdakwa dititip sama ibu Terdakwa yang sudah tua dan janda berumur 70 (tujuh puluh) tahun dan suami Terdakwa tidak tahu apa-apa;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi MAILAN NOVIYANDI Als MAILAN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli dalam tahun 2021, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, yang bertempat di Perumahan Bumi Asri Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaan atau Permufakatan Jahat Setiap Orang yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang bukan tanaman jenis shabu-shabu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi **OSKAR SUSILO PUTRA Bin BAHMAR** Pada Kamis tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 19.00 wib Saksi dihubungi oleh Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Mukomuko untuk segera datang ke Polres Mukomuko dan Kapolres Mukomuko mengatakan kepada Saksi didapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa ada Oknum POLISI yang diduga memiliki dan menguasai barang Narkotika Golongan I yang diduga jenis sabu-sabu untuk selanjutnya segera berkumpul di Polres Mukomuko. Kemudian Saksi menghubungi Saksi **BRIPKA SR MANURUNG** memberitahukan perihal informasi tersebut dan selanjutnya Saksi segera menuju ke kantor Polres Mukomuko dan setibanya di Polres Saksi melihat Kapolres, Kasat Reskrim, **BRIPTU SISKI (POLWAN)** dan **BRIPTU ANGGELO SUGARA** (anggota piket reskrim) sudah berkumpul tidak beberapa lama kemudian datang **BRIPKA SR MANURUNG**, selanjutnya Kapolres melakukan briefing dan menyampaikan informasi yang didapatkan.

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dipimpin langsung oleh Kapolres Mukomuko, saksi bersama-sama anggota kepolisian lainnya secara bersama-sama menuju ke Rumah Makan Langgeng yang berada di Desa Agung Jaya SP.06 Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko. Setibanya di rumah Makan Langgeng terlihat Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) bersama-sama Saksi MAILAN NOVIYANDI (suami siri Terdakwa) sedang makan di rumah makan tersebut. Lalu Kapolres Mukomuko mendekati dan menjelaskan kedatangan dengan beberapa Anggota Polres Mukomuko untuk selanjutnya membawa Saksi MAILAN NOVIYANDI ikut ke Kantor Polres Mukomuko. Kemudian Saksi MAILAN NOVIYANDI di bawa ke Polres Mukomuko dan Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) di bawa ke rumahnya yang mereka tempati berdua yang berada di Perumahan Bumi Asri Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko Kab.Mukomuko. Setibanya di rumah selanjutnya Anggota Polres Mukomuko melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang yang dicurigai sebagai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu selanjutnya melakukan pengeledahan di dalam rumah dan benar ditemukan barang yang diduga alat hisap sabu-sabu (BONG) serta barang-barang lainnya yang diduga digunakan untuk menghisap barang sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setibanya di kantor Polres Mukomuko terhadap Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) dilakukan tindakan kepolisian dan didapatkan keterangan bahwa ada barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu yang disimpan di dalam rumahnya tersebut. Lalu dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim, BRIPIKA OSKAR, BRIPTU SISKI dan Saksi sendiri menuju kembali ke rumah di Perumahan Bumi Asri Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko untuk melakukan pengeledahan rumah lanjutan dan benar ditemukan atau diserahkan oleh Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) yang mana Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) mengambil sendiri barang berupa 2 (dua) paket sedang barang yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Struk Bank BRI yang dimasukkan ke dalam kotak bedak Merk DD Cream warna kuning abu-abu dan beberapa Plastik Klip bening yang

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan di dalam gulungan kasur di atas lemari di bagian dapur rumah terdakwa.

- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan pihak kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) adalah 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu berbentuk bulat Panjang terdapat tutup botol warna kuning yang berlubang dan tersambung pipet minuman mineral gelas dan lubang satunya tersambung kaca pirex, 1 (satu) buah kotak permen merek BOOM warna biru tua yang berisi 2 (dua) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok yang tersambung dengan tongkat CORTOM BOOT 3 (tiga) buah korek api gas yang terdiri dari 1 (satu) buah warna merah megic 1 (satu) buah warna hijau tanpa kepala dan 1 (satu) buah merek ESSE MENTHOL warna putih hijau dan kuning emas, 2 (dua) paketan sedang barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic kap bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas struk BRI yang dimasukkan ke dalam kotak bedak DD CREAM warna kuning abu-abu, 17 lembar plastic klip warna bening. Adapun barang-barang tersebut diperoleh dengan cara sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu berbentuk bulat panjang terdapat tutup botol warna kuning yang berlubang dan tersambung pipet minuman mineral gelas dan lubang satunya tersambung kaca pirex, 1 (satu) buah kotak permen merek BOOM warna biru tua yang berisi 2 (dua) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok yang tersambung dengan tongkat CORTOM BOOT 3 (tiga) buah korek api gas yang terdiri dari 1 (satu) buah warna merah megic, 1 (satu) buah warna hijau tanpa kepala dan 1 (satu) buah merek ESSE MENTHOL warna putih hijau dan kuning emas, alat tersebut dibuat oleh Saksi MAILAN NOVIYANDI.
2. 2 (dua) paketan sedang barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic kap bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas struk BRI yang dimasukkan ke dalam kotak bedak DD CREAM warna kuning abu-abu diperoleh dengan cara Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) dan Saksi MAILAN NOVIYANDI membeli dari Sdr. CICI (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 17 lembar plastic klip warna bening diperoleh dengan cara Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) beli di warung.

- Bahwa barang narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang diperjual belikan oleh Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) bersama-sama dengan Saksi MAILAN NOVIYANDI diperoleh dari Sdr. CICI yang mana Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) dan Saksi MAILAN NOVIYANDI telah membeli dari Sdr. CICI sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali yaitu sejak Tahun 2020 dan yang terakhir dilakukan pada Hari Senin Tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) menghubungi Sdr. CICI dengan mengatakan "CI, AKU MAU AMBIL BARANG (sabu-sabu) MALAM INI" dan Sdr. CICI menjawab "OK, NANTI SUDAH DI TANGAN SAYA KABARI BALIK" dan pada hari Selasa Tanggal 13 Juli 2021 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) dihubungi Sdr. CICI yang mengatakan bahwa "BARANG UDAH DI TANGAN DAN SAYA UDAH DI JALAN MENGARAH KE PERBATASAN BENGKULU-SUMBAR" dan setelah itu Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) bersama-sama Saksi MAILAN NOVIYANDI bergegas menuju ke perbatasan Bengkulu Sumbar, setelah sampai lali sekitar Jam 03.00 WIB Tanggal 14 Juli 2021 Sdr. CICI langsung mendatangi mobil Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) dan Saksi MAILAN NOVIYANDI kemudian langsung melakukan transaksi di dalam mobil karena sebelumnya uang pembayaran sudah ditransfer ke Sdr. CICI dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sdr. CICI lalu menyerahkan kurang lebih $\frac{1}{2}$ kantong atau kurang lebih 2,5 gram Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm), selanjutnya paket tersebut Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) dan Saksi MAILAN NOVIYANDI bawa ke rumah mereka.

- Bahwa barang sabu-sabu yang telah Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) dan Saksi MAILAN NOVIYANDI beli pada Tanggal 14 Juli 2021 tersebut lalu dijual kepada orang yang datang ke rumah Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) dan Saksi MAILAN NOVIYANDI untuk membeli sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021 sekira Jam 13.00 WIB Datang Saksi HERMANSYAH untuk membeli 3 (tiga) paket sabu-sabu seharga Rp.

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah melakukan transaksi tersebut Saksi HERMANSYAH langsung pulang. Kemudian Terdakwa memberikan barang sabu-sabu kepada Saksi MAILAN NOVIYANDI untuk digunakannya dikarenakan Saksi MAILAN NOVIYANDI adalah seorang pengguna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian sekira jam 15.00 WIB Saksi DIAN RAMADHAN mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 15.20 WIB Saksi NOVI SUHERMAN mendatangi rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang sebelumnya telah dipesannya melalui via handphone setelah itu Saksi NOVI SUHERMAN langsung pulang. Selanjutnya, pada hari Kamis Tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 07.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah dengan Saksi MAILAN NOVIYANDI, lalu sekira Jam 09.00 WIB ada yang datang ke rumah yaitu Sdr. DAYUT (DPO) untuk membeli barang jenis sabu-sabu dengan paketan seharga Ro. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paketan tersebut Tersangka masukkan kedalam plastik berukuran kecil dan setelah melakukan transaksi dengan Sdr. DAYUT tersebut, Sdr. DAYUT langsung pulang. Selanjutnya, sekira jam 11.30 WIB Rumah Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) dan Saksi MAILAN NOVIYANDI didatangi Saksi HERMANSYAH dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu paketan kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah melakukan transaksi tersebut Saksi HERMANSYAH langsung pulang. Kemudian sekira jam 12.30 WIB datang Saksi INDRA GANDHI juga dengan tujuan yang sama untuk membeli sabu-sabu paketan kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah melakukan transaksi tersebut Saksi INDRA GANDHI langsung pulang. Selanjutnya sekira jam 15.30 WIB datang Saksi FAJRIN NOVA NANDA kerumah Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) juga dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu dengan paketan kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah melakukan transaksi tersebut Saksi FAJRIN NOVA NANDA langsung pulang. Selanjutnya sekira jam 17.30 WIB datang Sdr. DAYUT lagi kerumah Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) untuk membeli sabu-sabu paketan kecil seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah melakukan transaksi tersebut Sdr. DAYUT langsung pulang. Kegiatan transaksi jual beli tersebut semuanya dilakukan di rumah Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) dan disaksikan atau diketahui oleh Saksi MAILAN NOVIYANDI.

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama Saksi MAILAN NOVIYANDI membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. CICI selain untuk dijual juga untuk dikonsumsi atau digunakan Saksi MAILAN NOVIYANDI, sedangkan hasil dari penjualan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan Saksi MAILAN NOVIYANDI.
- Bahwa transaksi jual beli sabu-sabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MAILAN NOVIYANDI di rumah atau tempat kediaman mereka.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang barang yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis Sabu-Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Struk Bank BRI yang dimasukkan ke dalam kotak bedak Merk DD Cream warna kuning abu-abu, 17(tujuh belas) lembar plastik klip warna bening, Uang Tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, 3(tiga) buah korek api gas yang terdiri dari 1 buah warna merah merk magic, 1 buah warna hijau tanpa tutup kepala dan 1 buah merk ESSE Menthol warna putih hijau dan kuning emas, 1(satu) buah kotak permen merk BOOM warna biru tua yang berisi 2 buah kaca Pirex, 1 buah gulungan kertas timah rokok yang tersambung dengan tangkai Cotton Boot, 1(satu) buah Kartu ATM Bank BRI Britama warna Abu-abu atas nama SRI MIRA DESWITA, 1(satu) buah alat hisap Sabu-Sabu berbentuk bulat panjang terdapat tutup botol warna kuning yang berlubang dua yang tersambung pipet minuman mineral gelas dan tersambung Kaca PIREX, 1(satu) Unit HP Merk VIVO V2026 warna biru langit Nomor Imei : 868061057284591 Nomor HP : 085236564011, 1(satu) Unit HP Merk OPPO warna putih pelangi Tipe : CPH 2209 Nomor Imei : 864757052494879 No. HP : 085378775354, 1(satu) Unit HP Nokia model : RM-1172 warna putih Nomor Imei : 354859081845001 Nomor HP : 085279230303, 1(satu) buah Tas pinggang warna hitam berlambang Polda Bengkulu, 1 (satu) lembar kertas skop warna kuning yang merupakan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa atas permintaan dari KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BENGKULU RESOR MUKOMUKO sesuai dengan Surat Nomor : B / 104 / VII / 2021 / Res Narkoba, tanggal 21 Juli 2021. Bahwa telah dikeluarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT.

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL Nomor : 396/60714.00/2021, tanggal 22 Juli 2021 Yaitu : 1 ((dua) paket sedang barang yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis Sabu-Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Struk Bank BRI yang dimasukkan ke dalam kotak bedak Merk DD Cream warna kuning abu-abu.

BRUTO : 1,75 Gram
NETTO : 1,31 Gram
BPOM : 0,05 Gram
Sisa BB Persidangan : 1,26 Gram

- Berdasarkan Surat ke Balai POM Prop. Bengkulu No. Surat : B / 105 / VII / Res.4.2 / 2021 / Res Narkoba, tanggal 26 Juli 2021, Perihal Permintaan Penelitian/ Pengujian Barang Bukti Narkotika Gol.I PEMOHONAN PEMERIKSAAN SECARA LABORATORIS KRIMINALISTIK TERHADAP BARANG BUKTI Dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Shabu-shabu Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Balai POM Prop. Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.07.21.2290. Tanggal 26 Juli 2021 dengan hasil Pengujian sebagai Berikut .

Pemerian :

- Bentuk : Kristal
- Warna : Putih, Bening
- Bau : Normal

Uji yang dilakukan : No. Uji Yang Dilakukan Hasil

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1	Identifikasi	Positif (+) METAMFETAMIN	-	Organoleptis, Reaksi warna, KCKT./ST/NAR/12

KESIMPULAN : SAMPEL POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009).

- Bahwa Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli dalam tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, yang bertempat di Perumahan Bumi Asri Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Kejahatan Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.** Golongan I Jenis Sabu-sabu Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi **OSKAR SUSILO PUTRA Bin BAHMAR** Pada Kamis tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 19.00 wib Saksi dihubungi oleh Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Mukomuko untuk segera datang ke Polres Mukomuko dan Kapolres Mukomuko mengatakan kepada Saksi didapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa ada Oknum POLISI yang diduga memiliki dan menguasai barang Narkotika Golongan I yang diduga jenis sabu-sabu untuk selanjutnya segera berkumpul di Polres Mukomuko. Kemudian Saksi menghubungi Saksi BRIPKA SR MANURUNG memberitahukan perihal informasi tersebut dan selanjutnya Saksi segera menuju ke kantor Polres Mukomuko dan tibanya di Polres Saksi melihat Kapolres, Kasat Reskrim, BRIPTU SISKI (POLWAN) dan BRIPTU ANGGE SUGARA (anggota piket reskrim) sudah berkumpul tidak beberapa lama kemudian datang BRIPKA SR MANURUNG, selanjutnya Kapolres melakukan briefing dan menyampaikan informasi yang didapatkan. Kemudian dipimpin langsung oleh Kapolres Mukomuko, saksi bersama-sama anggota kepolisian lainnya secara bersama-sama menuju ke Rumah Makan Langgeng yang berada di Desa Agung Jaya SP.06 Kecamatan Air

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manjunta Kabupaten Mukomuko. Setibanya di rumah Makan Langgeng terlihat Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) besama-sama Saksi MAILAN NOVIYANDI (suami siri Terdakwa) sedang makan di rumah makan tersebut. Lalu Kapolres Mukomuko mendekati dan menjelaskan kedatangan dengan beberapa Anggota Polres Mukomuko untuk selanjutnya membawa Saksi MAILAN NOVIYANDI ikut ke Kantor Polres Mukomuko. Kemudian Saksi MAILAN NOVIYANDI di bawa ke Polres Mukomuko dan Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) di bawa ke rumahnya yang mereka tempati berdua yang berada di Perumahan Bumi Asri Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko Kab.Mukomuko. Setibanya di rumah selanjutnya Anggota Polres Mukomuko melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang yang dicurigai sebagai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu selanjutnya melakukan pengeledahan di dalam rumah dan benar ditemukan barang yang diduga alat hisap sabu-sabu (BONG) serta barang-barang lainnya yang diduga digunakan untuk menghisap barang sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setibanya di kantor Polres Mukomuko terhadap Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) dilakukan tindakan kepolisian dan didapatkan keterangan bahwa ada barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu yang disimpan di dalam rumahnya tersebut. Lalu dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim, BRIPKA OSKAR, BRIPTU SISKAN dan Saksi sendiri menuju kembali ke rumah di Perumahan Bumi Asri Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko untuk melakukan pengeledahan rumah lanjutan dan benar ditemukan atau diserahkan oleh Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) yang mana Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) mengambil sendiri barang berupa 2 (dua) paket sedang barang yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Struk Bank BRI yang dimasukkan ke dalam kotak bedak Merk DD Cream warna kuning abu-abu dan beberapa Plastik Klip bening yang disimpan di dalam gulungan kasur di atas lemari di bagian dapur rumah terdakwa.

- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan pihak kepolisian pada saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa SRI MIRA DESWITA

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) adalah 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu berbentuk bulat Panjang terdapat tutup botol warna kuning yang berlubang dan tersambung pipet minuman mineral gelas dan lubang satunya tersambung kaca pirex, 1 (satu) buah kotak permen merek BOOM warna biru tua yang berisi 2 (dua) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok yang tersambung dengan tongkat CORTOM BOOT 3 (tiga) buah korek api gas yang terdiri dari 1 (satu) buah warna merah megic 1 (satu) buah warna hijau tanpa kepala dan 1 (satu) buah merek ESSE MENTHOL warna putih hijau dan kuning emas, 2 (dua) paketan sedang barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic kap bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas struk BRI yang dimasukkan ke dalam kotak bedak DD CREAM warna kuning abu-abu, 17 lembar plastic klip warna bening. Adapun barang-barang tersebut diperoleh dengan cara sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu berbentuk bulat panjang terdapat tutup botol warna kuning yang berlubang dan tersambung pipet minuman mineral gelas dan lubang satunya tersambung kaca pirex, 1 (satu) buah kotak permen merek BOOM warna biru tua yang berisi 2 (dua) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok yang tersambung dengan tongkat CORTOM BOOT 3 (tiga) buah korek api gas yang terdiri dari 1 (satu) buah warna merah megic, 1 (satu) buah warna hijau tanpa kepala dan 1 (satu) buah merek ESSE MENTHOL warna putih hijau dan kuning emas, alat tersebut dibuat oleh Saksi MAILAN NOVIYANDI.
 2. 2 (dua) paketan sedang barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic kap bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas struk BRI yang dimasukkan ke dalam kotak bedak DD CREAM warna kuning abu-abu diperoleh dengan cara Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) dan Saksi MAILAN NOVIYANDI membeli dari Sdr. CICI (DPO).
 3. 17 lembar plastic klip warna bening diperoleh dengan cara Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) beli di warung.
- Bahwa barang narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang diperjual belikan oleh Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) bersama-sama dengan Saksi MAILAN NOVIYANDI diperoleh dari Sdr. CICI

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) dan Saksi MAILAN NOVIYANDI telah membeli dari Sdr. CICI sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali yaitu sejak Tahun 2020 dan yang terakhir dilakukan pada Hari Senin Tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) menghubungi Sdr. CICI dengan mengatakan "CI, AKU MAU AMBIL BARANG (sabu-sabu) MALAM INI" dan Sdr. CICI menjawab "OK, NANTI SUDAH DI TANGAN SAYA KABARI BALIK" dan pada hari Selasa Tanggal 13 Juli 2021 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) dihubungi Sdr. CICI yang mengatakan bahwa "BARANG UDAH DI TANGAN DAN SAYA UDAH DI JALAN MENGARAH KE PERBATASAN BENGKULU-SUMBAR" dan setelah itu Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) bersama-sama Saksi MAILAN NOVIYANDI bergegas menuju ke perbatasan Bengkulu Sumbar, setelah sampai lali sekitar Jam 03.00 WIB Tanggal 14 Juli 2021 Sdr. CICI langsung mendatangi mobil Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) dan Saksi MAILAN NOVIYANDI kemudian langsung melakukan transaksi di dalam mobil karena sebelumnya uang pembayaran sudah ditransfer ke Sdr. CICI dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sdr. CICI lalu menyerahkan kurang lebih $\frac{1}{2}$ kantong atau kurang lebih 2,5 gram Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm), selanjutnya paket tersebut Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) dan Saksi MAILAN NOVIYANDI bawa ke rumah mereka.

- Bahwa barang sabu-sabu yang telah Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) dan Saksi MAILAN NOVIYANDI beli pada Tanggal 14 Juli 2021 tersebut lalu dijual kepada orang yang datang ke rumah Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) dan Saksi MAILAN NOVIYANDI untuk membeli sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021 sekira Jam 13.00 WIB Datang Saksi HERMANSYAH untuk membeli 3 (tiga) paket sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah melakukan transaksi tersebut Saksi HERMANSYAH langsung pulang. Kemudian Terdakwa memberikan barang sabu-sabu kepada Saksi MAILAN NOVIYANDI untuk digunakannya dikarenakan Saksi MAILAN NOVIYANDI adalah seorang pengguna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian sekira jam 15.00 WIB Saksi DIAN RAMADHAN mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli sabu-

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 15.20 WIB Saksi NOVI SUHERMAN mendatangi rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang sebelumnya telah dipesannya melalui via handphone setelah itu Saksi NOVI SUHERMAN langsung pulang. Selanjutnya, pada hari Kamis Tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 07.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah dengan Saksi MAILAN NOVIYANDI, lalu sekira Jam 09.00 WIB ada yang datang ke rumah yaitu Sdr. DAYUT (DPO) untuk membeli barang jenis sabu-sabu dengan paketan seharga Ro. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paketan tersebut Tersangka masukkan kedalam plastik berukuran kecil dan setelah melakukan transaksi dengan Sdr. DAYUT tersebut, Sdr. DAYUT langsung pulang. Selanjutnya, sekira jam 11.30 WIB Rumah Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) dan Saksi MAILAN NOVIYANDI didatangi Saksi HERMANSYAH dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu paketan kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah melakukan transaksi tersebut Saksi HERMANSYAH langsung pulang. Kemudian sekira jam 12.30 WIB datang Saksi INDRA GANDHI juga dengan tujuan yang sama untuk membeli sabu-sabu paketan kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah melakukan transaksi tersebut Saksi INDRA GANDHI langsung pulang. Selanjutnya sekira jam 15.30 WIB datang Saksi FAJRIN NOVA NANDA kerumah Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) juga dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu dengan paketan kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah melakukan transaksi tersebut Saksi FAJRIN NOVA NANDA langsung pulang. Selanjutnya sekira jam 17.30 WIB datang Sdr. DAYUT lagi kerumah Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) untuk membeli sabu-sabu paketan kecil seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah melakukan transaksi tersebut Sdr. DAYUT langsung pulang. Kegiatan transaksi jual beli tersebut semuanya dilakukan di rumah Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) dan disaksikan atau diketahui oleh Saksi MAILAN NOVIYANDI.

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama Saksi MAILAN NOVIYANDI membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. CICI selain untuk dijual juga untuk dikonsumsi atau digunakan Saksi MAILAN NOVIYANDI, sedangkan hasil dari penjualan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan Saksi MAILAN NOVIYANDI.

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi jual beli Sabu-sabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MAILAN NOVIYANDI di rumah atau tempat kediaman mereka.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang barang yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis Sabu-Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Struk Bank BRI yang dimasukkan ke dalam kotak bedak Merk DD Cream warna kuning abu-abu, 17(tujuh belas) lembar plastik klip warna bening, Uang Tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, 3(tiga) buah korek api gas yang terdiri dari 1 buah warna merah merk magic, 1 buah warna hijau tanpa tutup kepala dan 1 buah merk ESSE Menthol warna putih hijau dan kuning emas, 1(satu) buah kotak permen merk BOOM warna biru tua yang berisi 2 buah kaca Pirex, 1 buah gulungan kertas timah rokok yang tersambung dengan tangkai Cotton Boot, 1(satu) buah Kartu ATM Bank BRI Britama warna Abu-abu atas nama SRI MIRA DESWITA, 1(satu) buah alat hisap Sabu-Sabu berbentuk bulat panjang terdapat tutup botol warna kuning yang berlubang dua yang tersambung pipet minuman mineral gelas dan tersambung Kaca PIREX, 1(satu) Unit HP Merk VIVO V2026 warna biru langit Nomor Imei : 868061057284591 Nomor HP : 085236564011, 1(satu) Unit HP Merk OPPO warna putih pelangi Tipe : CPH 2209 Nomor Imei : 864757052494879 No. HP : 085378775354, 1(satu) Unit HP Nokia model : RM-1172 warna putih Nomor Imei : 354859081845001 Nomor HP : 085279230303, 1(satu) buah Tas pinggang warna hitam berlambang Polda Bengkulu, 1 (satu) lembar kertas skop warna kuning yang merupakan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa atas permintaan dari KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BENGKULU RESOR MUKOMUKO sesuai dengan Surat Nomor : B / 104 / VII / 2021 / Res Narkoba, tanggal 21 Juli 2021. Bahwa telah dikeluarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL Nomor: 396/60714.00/2021, tanggal 22 Juli 2021 Yaitu: 1 ((dua) paket sedang barang yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis Sabu-Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Struk Bank BRI yang dimasukkan ke dalam kotak bedak Merk DD Cream warna kuning abu-abu.

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRUTO : 1,75 Gram
NETTO : 1,31 Gram
BPOM : 0,05 Gram
Sisa BB Persidangan : 1,26 Gram

- Berdasarkan Surat ke Balai POM Prop. Bengkulu No. Surat : B / 105 / VII / Res.4.2 / 2021 / Res Narkoba, tanggal 26 Juli 2021, Perihal Permintaan Penelitian/ Pengujian Barang Bukti Narkotika Gol.I PEMOHONAN PEMERIKSAAN SECARA LABORATORIS KRIMINALISTIK TERHADAP BARANG BUKTI Dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Shabu-shabu Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Balai POM Prop. Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor: R-PP.01.01.7A.7A1.07.21.2290. Tanggal 26 Juli 2021 dengan hasil Pengujian sebagai Berikut .

Pemerian :

- Bentuk : Kristal
- Warna : Putih, Bening
- Bau : Normal

Uji yang dilakukan: No. Uji Yang Dilakukan Hasil

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1	Identifikasi	Positif (+) METAMFETAMIN	-	Organoleptis, Reaksi warna, KCKT./ST/NAR/12

KESIMPULAN: SAMPEL POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009).

- Bahwa Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL (Alm) membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan kesehatan.

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) walaupun hak Terdakwa untuk mengajukan keberatan telah Majelis Hakim sampaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oskar Susilo Putra bin Bahmar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan Saksi adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis Sekira pukul 21.00 wib tanggal 15 Juli 2021 di rumah Perumnas Bumi Asri Kelurahan Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 19.00 WIB, saksi dihubungi oleh Bapak Kapolres untuk datang ke Polres Mukomuko, beliau mengatakan, ada informasi dari masyarakat bahwa ada oknum Polisi yang diduga memiliki dan menguasai shabu-shabu, saksi diperintahkan agar berkumpul di kantor Polres Mukomuko dan selanjutnya dipimpin Bapak Kapolres, secara bersama-sama menuju rumah makan Langgeng yang berada di Desa Agung Jaya SP.06 Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa di rumah makan Langgeng terlihat Terdakwa beserta saksi Mailan sedang makan, lalu Pak Kapolres mendekati dan menjelaskan kedatangannya, selanjutnya Mailan dibawa ke Polres Mukomuko dan Terdakwa dibawa ke rumah tempat tinggal mereka berdua di Perumahan Bumi Asri Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko;
 - Bahwa ada dilakukan penggeledahan badan, tidak ditemukan barang bukti tetapi dalam penggeledahan rumah, ditemukan alat hisap sabu sabu (bong) serta barang barang lainnya yang diduga digunakan untuk menghisap shabu shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Mukomuko, setiba di Polres Terdakwa diinterogasi dan

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan keterangan bahwa ada barang bukti yang diduga sabu yang disimpan didalam rumah, lalu dipimpin langsung Kasat Reskrim, Bripta Sr Manurung, Bripta Siska dan Saksi menuju ke rumah di Perumahan Bumi Asri Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko, setelah di geledah kembali, ditemukan 2 (dua) paket sedang yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas struk Bank BRI yang dimasukkan kedalam kotak bedak merk DD Cream warna kuning abu abu dan beberapa plastic klip bening yang disimpan didalam gulungan kasur diatas lemari dibagian dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti sabu sabu diserahkan sendiri oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mengambil sendiri 2 (dua) paket sedang yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas struk Bank BRI yang dimasukkan kedalam kotak bedak merk DD Cream warna kuning abu abu dan beberapa plastic klip bening yang disimpan didalam gulungan Kasur diatas lemari dibagian dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkannya dari seorang wanita bernama Meici Als Cici, warga kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan cara Terdakwa memesan barang dengan mengirim sejumlah uang selanjutnya mengambil sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 02.50 WIB, Terdakwa dan saksi Mailan membawa mobil menuju perbatasan Propinsi Sumbar;
- Bahwa sesampainya di jembatan perbatasan mobil yang dikendarai saksi Mailan memutar arah menuju arah Mukomuko lalu mobil berhenti diatas jembatan, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil mengambil sabu-sabu dari seseorang yang tidak dikenal dan saksi Mailan melihat kearah depan dengan posisi mobil hidup, tidak beberapa kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam mobil dan balik kembali kerumah di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali kepada Pembeli dan untuk digunakan atau dihisap oleh saksi Mailan;
- Bahwa barang bukti yang pertama ditemukan adalah alat hisap (bong);
- Bahwa Propam melakukan penangkapan dan bukan Satnarkoba karena ada diduga Oknum Polisi maka yang melakukan penangkapan Propam dan Propam boleh melakukan penangkapan dengan disertai surat perintah penangkapannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan memakai sabu-sabu;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah barang bukti yang didapatkan dari rumah Terdakwa dan saksi Mailan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi S.R Manurung Bin M. Yusa Manurung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan Saksi adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis Sekira pukul 21.00 wib tanggal 15 Juli 2021 di rumah Perumnas Bumi Asri Kelurahan Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 19.00 WIB, saksi dihubungi oleh Bapak Kapolres untuk datang ke Polres Mukomuko, beliau mengatakan, ada informasi dari masyarakat bahwa ada oknum Polisi yang diduga memiliki dan menguasai shabu-shabu, saksi diperintahkan agar berkumpul di kantor Polres Mukomuko dan selanjutnya dipimpin Bapak Kapolres, secara bersama-sama menuju rumah makan Langgeng yang berada di Desa Agung Jaya SP.06 Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa di rumah makan Langgeng terlihat Terdakwa beserta saksi Mailan sedang makan, lalu Pak Kapolres mendekati dan menjelaskan kedatangannya, selanjutnya Mailan dibawa ke Polres Mukomuko dan Terdakwa dibawa ke rumah tempat tinggal mereka berdua di Perumahan Bumi Asri Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko;

- Bahwa ada dilakukan penggeledahan badan, tidak ditemukan barang bukti tetapi dalam penggeladahan rumah, ditemukan alat hisap sabu sabu (bong) serta barang barang lainnya yang diduga digunakan untuk menghisap shabu shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Mukomuko, setiba di Polres Terdakwa diinterogasi dan didapatkan keterangan bahwa ada barang bukti yang diduga shabu yang disimpan didalam rumah, lalu dipimpin langsung Kasat Reskrim, Saksi, Briptu Siska dan saksi Oskar menuju ke rumah di Perumahan Bumi Asri Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko, setelah di geledah kembali,

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 2 (dua) paket sedang yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas struk Bank BRI yang dimasukkan kedalam kotak bedak merk DD Cream warna kuning abu abu dan beberapa plastic klip bening yang disimpan didalam gulungan kasur diatas lemari dibagian dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti shabu shabu diserahkan sendiri oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mengambil sendiri 2 (dua) paket sedang yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas struk Bank BRI yang dimasukkan kedalam kotak bedak merk DD Cream warna kuning abu abu dan beberapa plastic klip bening yang disimpan didalam gulungan Kasur diatas lemari dibagian dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkannya dari seorang wanita bernama Meici Als Cici, warga kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan cara Terdakwa memesan barang dengan mengirim sejumlah uang selanjutnya mengambil sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 02.50 WIB, Terdakwa dan saksi Mailan membawa mobil menuju perbatasan Propinsi Sumbar;

- Bahwa sesampainya di jembatan perbatasan mobil yang dikendarai saksi Mailan memutar arah menuju arah Mukomuko lalu mobil berhenti diatas jembatan, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil mengambil sabu-sabu dari seseorang yang tidak dikenal dan saksi Mailan melihat kearah depan dengan posisi mobil hidup, tidak beberapa kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam mobil dan balik kembali kerumah di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali kepada Pembeli dan untuk digunakan atau dihisap oleh saksi Mailan;

- Bahwa barang bukti yang pertama ditemukan adalah alat hisap (bong);

- Bahwa Propam melakukan penangkapan dan bukan Satnarkoba karena ada diduga Oknum Polisi maka yang melakukan penangkapan Propam dan Propam boleh melakukan penangkapan dengan disertai surat perintah penangkapannya;

- Bahwa saksi Mailan sudah 8 (delapan) kali melakukan pelanggaran karena tidak pernah masuk dinas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan memakai sabu-sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah barang bukti yang didapatkan dari rumah Terdakwa dan saksi Mailan;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. Angel Sugara bin Markis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan Saksi adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis Sekira pukul 21.00 wib tanggal 15 Juli 2021 di rumah Perumnas Bumi Asri Kelurahan Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 19.00 WIB, saksi diajak oleh anggota Paminal (Propam) Bripta SR Manurung yang mengatakan bahwa didapatkan informasi dari masyarakat ada oknum Polisi yang diduga memiliki dan menguasai sabu-sabu untuk selanjutnya berkumpul di kantor Polres Mukomuko dan bersama dengan saksi Bripta SR Manurung langsung menuju Polres Mukomuko, selanjutnya dipimpin Bapak Kapolres, secara bersama-sama menuju rumah makan Langgeng yang berada di Desa Agung Jaya SP.06 Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa di rumah makan Langgeng terlihat Terdakwa beserta saksi Mailan sedang makan, lalu Pak Kapolres mendekati dan menjelaskan kedatangannya, selanjutnya Mailan dibawa ke Polres Mukomuko dan Terdakwa dibawa ke rumah tempat tinggal mereka berdua di Perumahan Bumi Asri Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko;

- Bahwa ada dilakukan penggeledahan badan, tidak ditemukan barang bukti tetapi dalam penggeladahan rumah, ditemukan alat hisap sabu sabu (bong) serta barang barang lainnya yang diduga digunakan untuk menghisap shabu shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Mukomuko, setiba di Polres Terdakwa diinterogasi dan didapatkan keterangan bahwa ada barang bukti yang diduga shabu yang disimpan didalam rumah, lalu dipimpin langsung Kasat Reskrim, Saksi, Bripta Siska dan saksi Oskar menuju ke rumah di Perumahan Bumi Asri Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko, setelah di geledah kembali, ditemukan 2 (dua) paket sedang yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas struk Bank BRI yang

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam kotak bedak merk DD Cream warna kuning abu abu dan beberapa plastic klip bening yang disimpan didalam gulungan kasur diatas lemari dibagian dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti shabu shabu diserahkan sendiri oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mengambil sendiri 2 (dua) paket sedang yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas struk Bank BRI yang dimasukkan kedalam kotak bedak merk DD Cream warna kuning abu abu dan beberapa plastic klip bening yang disimpan didalam gulungan Kasur diatas lemari dibagian dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkannya dari seorang wanita bernama Meici Als Cici, warga kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan cara Terdakwa memesan barang dengan mengirim sejumlah uang selanjutnya mengambil sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 02.50 WIB, Terdakwa dan saksi Mailan membawa mobil menuju perbatasan Propinsi Sumbar;
- Bahwa sesampainya di jembatan perbatasan mobil yang dikendarai saksi Mailan memutar arah menuju arah Mukomuko lalu mobil berhenti diatas jembatan, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil mengambil sabu-sabu dari seseorang yang tidak dikenal dan saksi Mailan melihat kearah depan dengan posisi mobil hidup, tidak beberapa kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam mobil dan balik kembali kerumah di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali kepada Pembeli dan untuk digunakan atau dihisap oleh saksi Mailan;
- Bahwa barang bukti yang pertama ditemukan adalah alat hisap (bong);
- Bahwa Propam melakukan penangkapan dan bukan Satnarkoba karena ada diduga Oknum Polisi maka yang melakukan penangkapan Propam dan Propam boleh melakukan penangkapan dengan disertai surat perintah penangkapannya;
- Bahwa saksi Mailan sudah 8 (delapan) kali melakukan pelanggaran karena tidak pernah masuk dinas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan memakai sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah barang bukti yang didapatkan dari rumah Terdakwa dan saksi Mailan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Novi Suherman als Novi Bin Maridun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis Sekira pukul 21.00 wib tanggal 15 Juli 2021 di rumah Perumnas Bumi Asri Kelurahan Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi berhubungan dengan perkara ini karena Saksi pernah membeli sabu dari Terdakwa kira-kira di Bulan Agustus 2021 dan beli sekitar 5 (lima) kali dari tahun 2019 s/d sekarang yang semuanya dibeli di rumah saksi Mailan, di teras rumah;
- Bahwa saksi biasa beli sebanyak 150 ribu, 250 ribu dan 300 ribu dan terakhir membeli shabu 4 (empat) hari sebelum didatangi Polisi;
- Bahwa Saksi membeli sabu sabu untuk dipakai sendiri dan mengetahui Terdakwa menjual sabu-sabu dari teman Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada menawarkan kepada Saksi dengan mengatakan "ada pedoman" menyampaikan melalui pesan *Whatsapp*;
- Bahwa ketika Saksi mau membeli sabu-sabu, Saksi yang mendatangi Terdakwa dan selalu dibeli pada siang hari;
- Bahwa saksi Mailan tahu dan pernah melihat Saksi membeli dan mengambil shabu shabu dari Terdakwa yang mana saksi Mailan tidak melihat langsung dari teras rumah, saksi Mailan melihat dari dalam rumah, saksi Mailan melihat dari jauh pada waktu beli yang ke 3 dan ke 4;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan saksi Mailan, Saksi ditangkap dari pengembangan kasus mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Indra Gandi als lin bin Agusalm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis Sekira pukul 21.00 wib tanggal 15 Juli 2021 di rumah Perumnas Bumi Asri Kelurahan

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;

- Bahwa Saksi berhubungan dengan perkara ini karena Saksi pernah membeli sabu dari saksi Mailan sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi membeli untuk dipakai sendiri dengan harga 250.000, 300.000 dan 300.000;
- Bahwa saksi mengetahui dari teman kalau Terdakwa ada jual shabu shabu;
- Bahwa Saksi pernah dihukum masalah ganja tahun 2007;
- Bahwa Saksi pernah membeli sekitar bulan April sebanyak 250.000;
- Bahwa saat Saksi membeli sabu, Terdakwa dan saksi Mailan ada di teras rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Edison als Dodang bin Syafi'i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika jenis shabu-shabu pada hari kamis Sekira pukul 21.00 wib tanggal 15 Juli 2021 di rumah Perumnas Bumi Asri Kelurahan Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi berhubungan dengan perkara ini karena Saksi pernah membeli sabu dari saksi Mailan sekitar 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi membeli untuk dipakai sendiri dengan harga 200.000, 250.000 dan 300.000 dan terakhir kali membeli sabu pada hari sebelum kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui dari teman bernama Herman kalau saksi Mailan ada jual shabu shabu dan Saksi juga pernah membeli dari Herman sebanyak 2 (dua) kali karena Saksi belum tahu rumah saksi Mailan;
- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu sejak dari tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa yang menghubungi Saksi terlebih dahulu apabila Saksi ingin membeli sabu-sabu ke saksi Mailan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi Fajrin Nova Nanda als Nanda bin Marzuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis Sekira pukul 21.00 wib tanggal 15 Juli 2021 di rumah Perumnas Bumi Asri Kelurahan Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi berhubungan dengan perkara ini karena Saksi pernah membeli sabu dari saksi Mailan sekitar 3 (tiga) kali sekitar bulan Juli 2021;
- Bahwa Saksi membeli untuk dipakai sendiri dengan paket kecil seharga 500.000 untuk sekali pakai dan terakhir kali membeli sabu pada siang hari sebelum penangkapan;
- Bahwa saksi mengetahui dari teman kalau saksi Mailan ada jual shabu shabu;
- Bahwa Saksi bertemu dengan saksi Mailan untuk membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali semuanya dirumah saksi Mailan;
- Bahwa ketika Saksi membeli sabu kerumah saksi Mailan sebelumnya Saksi pesan melalui saksi Mailan, lalu Saksi ke rumah saksi Mailan, saksi Mailan bilang ke Terdakwa "ma, kasih ma", langsung dikasih diserahkan ke tangan, uang Saksi taruh diatas meja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Alek Maryono als Alex bin Sarim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis Sekira pukul 21.00 wib tanggal 15 Juli 2021 di rumah Perumnas Bumi Asri Kelurahan Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi berhubungan dengan perkara ini karena Saksi pernah membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali sekitar bulan Agustus 2021;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli untuk dipakai sendiri dengan harga 100.000 untuk 3 (tiga) kali hisap dan terakhir kali membeli sabu sebelum penangkapan;
- Bahwa saksi mengetahui dari teman kalau Terdakwa ada jual shabu shabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah beli dari saksi Mailan, Saksi beli dari Terdakwa tetapi saksi Mailan mengetahui bahwa Saksi membeli sabu-sabu dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Devi Karchandra als Devi bin Asrichan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis Sekira pukul 21.00 wib tanggal 15 Juli 2021 di rumah Perumnas Bumi Asri Kelurahan Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Mailan sudah 2 (dua) tahun dan bertemu dalam urusan jual beli minyak, Terdakwa juga bisnis jual beli minyak dan Saksi membeli sabu dari Saksi Mailan;
- Bahwa Saksi sudah banyak membeli sabu dari Saksi Mailan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi memakai sabu bersama Saksi Mailan di rumah Saksi Mailan dan pada saat penggeledahan di ada rumah Saksi Mailan ada Saksi tetapi tidak melihat apa-apa karena duduk di kursi dan hanya ada kantong asyoy dibawa keluar oleh polisi;
- Bahwa Saksi sering beli paket 45.000 dua kali hisap, paket 70.000 tiga kali hisap dan tidak pernah beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Mailan sering pakai sabu karena sering maen ke rumah Saksi Mailan lalu diajak Saksi Mailan pakai sabu, awalnya dua kali gratis, yang ketiga bayar tetapi sabu pakai ditempat;
- Bahwa Saksi sering berjumpa, ada enam orang sering bolak balik beli sabu di tempat Saksi Mailan dan terakhir beli sabu siang sebelum kejadian;
- Bahwa pada saat penggeledahan tidak ada perangkat desa;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi beli, barangnya sudah ditangan Saksi Mailan, pernah juga ngambil dulu dari dalam rumah;
- Bahwa Saksi pernah pakai bertiga dengan Saksi Mailan dan Alex, sewaktu sebelum ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Hermansyah als Herman bin Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika jenis shabu-shabu pada hari kamis Sekira pukul 21.00 wib tanggal 15 Juli 2021 di rumah Perumnas Bumi Asri Kelurahan Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi sudah kenal Saksi Mailan dari lama dan sudah membeli sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi membeli sabu dari Saksi Mailan dan Terdakwa seharga sering beli paket 200.000 untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi juga sering jadi perantara jual beli sebanyak 1 (satu) kali, tetapi tidak dapat upah, cuma upah pakai sabu dan Saksi tidak takut beli kepada Saksi Mailan karena yang beli sabu juga ada polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Mailan dan Terdakwa memiliki sabu sabu dari kawan-kawan dan Saksi juga pernah memakai bersama Saksi Mailan;
- Bahwa saat penggeledahan Saksi ada disitu;
- Bahwa Saksi terakhir pakai sabu sabu sebelum waktu penangkapan;
- Bahwa cara Saksi menanyakan barang ke Saksi Mailan yaitu Saksi bertanya ke Saksi Mailan, "ada barang bang ", Saksi Mailan jawab "ada bang" dan Saksi beli dengan bayar cash;
- Bahwa Saksi tahu profesi Saksi Mailan sebagai apa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti alat hisap yang diperlihatkan JPU di persidangan adalah alat hisap yang ditemukan di rumah Saksi Mailan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi Dian Ramadhan als Dian binti Idrus Suryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika jenis sabu-sabu pada hari kamis Sekira pukul 21.00 wib tanggal 15 Juli 2021 di rumah Perumnas Bumi Asri Kelurahan Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi pernah membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali dengan beli langsung pakai uang tunai, enam kali beli di rumah Saksi Mailan, satu kali beli di jalan dan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi pernah dihukum pada tahun 2013, dalam kasus ganja;
- Bahwa Saksi membeli paket 200.000, 500.000 dan 700.000;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual sabu sabu dari orang-orang dan waktu beli sabu ke rumah Terdakwa ada Saksi Mailan di rumah, kadang lagi mencuci mobil;
- Bahwa Saksi pernah ditawarkan paket 500.000 tetapi Saksi cuma ada uang 400.000;
- Bahwa cara Saksi bertemu dengan Terdakwa yaitu dengan telepon dulu, kalau ada dijemput;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi Mailan Noviyandi als Mailan bin Mursal Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika jenis sabu-sabu pada hari kamis Sekira pukul 21.00 wib tanggal 15 Juli 2021 di rumah Perumnas Bumi Asri Kelurahan Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa kronologis Saksi ditangkap adalah saat di rumah makan Langgeng, Saksi beserta Terdakwa sedang makan lalu Kapolres mendekati dan menjelaskan kedatangan dengan beberapa orang Anggota Polres Mukomuko untuk selanjutnya membawa Terdakwa ikut ke Kantor Polres Mukomuko untuk diperiksa lebih lanjut dan Terdakwa dibawa ke Rumah di Perumahan Bumi Asri Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab.Mukomuko dan ditemukan 2 (dua) paket sedang barang yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas struk bank BRI yang dimasukkan ke dalam kotak bedak Merk DD Cream warna kuning abu-abu dan beberapa plastik klip bening yang disimpan di dalam gulungan kasur di atas lemari di bagian dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi selain mengetahui Terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa juga ikut membeli dan menjual shabu-shabu tersebut, sekaligus Saksi juga memakai atau menggunakan narkotika shabu-shabu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 10.30 WIB Saksi menggunakan sabu-sabu dengan menggunakan bong sebagai alat hisap yang sudah diberikan pipet diatasnya yang sudah disiapkan terlebih dahulu lalu Saksi menghisap Sabu-Sabu sebanyak 4 kali hisap lalu sisa paket sabu-sabu Saksi letakkan di bawah tas selempang diatas meja di dalam kamar lalu Terdakwa beristirahat kembali, sekira jam 12.45 WIB datang teman Saksi yang bernama Devi Way ke rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi "Minta Tolong Ce" Terdakwa jawab "Idak Ado" sdra Devi Way jawab kembali "Tolong La Ce" Saksi jawab kembali "Kelak Sakit Kau, Tuna Ado Sisa Sedikit (Sabu-Sabu)" lalu Saksi mengambil sisa Sabu-sabu yang terbungkus plastik bening yang berada diatas meja di dalam kamar selanjutnya Saksi memberikan paket Sabu-sabu tersebut kepada Saksi Devi Way dan Saksi Devi Way memberikan uang tunai sebanyak Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang diletakkan diatas meja di dalam kamar;

- Bahwa sekira jam 19.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi untuk makan di luar di Sp 6 Desa. Kota Praja Kec. Air Manjuntjo Kab.Mukomuko, saat sedang makan malam datang beberapa orang yang Saksi ketahui Bapak Kapolres Mukomuko menghampiri Saksi dan mengatakan kepada Saksi "Kenapa Kamu Gak Masuk Masuk Ke Kantor" Saksi jawab "Siap Salah Komandan" lalu Saksi mendengarkan Bapak Kapolres mengatakan kepada Saksi "Kamu Harus Minta Maaf Kepada Allah Dan Kedua Orang Tua Mu" Saksi jawab "Siap Pak". Selanjutnya Saksi dibawa dilakukan tindakan kepolisian dan diamankan di Polres Mukomuko;

- Bahwa Saksi tidak ada izin memiliki dan menguasai sabu tersebut;

- Bahwa cara Saksi mendapatkan atau membeli barang sabu-sabu adalah dengan cara Terdakwa memesan barang sabu-sabu tersebut kepada Meici Als Cici (DPO) lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah berapa

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanannya selanjutnya mengambil barang Sabu-Sabu tersebut Pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 02.50 WIB Terdakwa dan Saksi mengendarai mobil menuju ke Perbatasan Prov. Bengkulu dan Prov. Sumatera Barat dengan tujuan untuk mengambil narkotika sabu-sabu, sesampainya di jembatan perbatasan mobil dikendarai oleh Saksi memutar arah mobil menuju ke arah Mukomuko lalu mobil berhenti diatas jembatan selanjutnya Terdakwa turun dari mobil mengambil barang Sabu-Sabu dari Mecci (DPO);

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan di rumah Saksi didapatkan dari Meici Als Cici (DPO) adalah melalui komunikasi Terdakwa secara langsung Via HP lalu mentransfer uang kepada Meici Als Cici (DPO) sesuai dengan berapa jumlah dari pesanan sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 02.50 WIB Saksi dan Terdakwa pergi ke Perbatasan Prov. Bengkulu dan Prov. Sumatera Barat dan sesampainya di jembatan perbatasan, Terdakwa turun dari mobil dan Saksi melihat ke arah depan dengan posisi mobil hidup tidak beberapa lama Terdakwa masuk kembali ke dalam mobil dan balik kembali ke rumah di Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko sekira jam 10.30 wib Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Berapa Barang Dikasih (Sabu-Sabu)" dijawab Terdakwa "Seperti Biaso La (Setengah Kantong 2 Gram Lebih Sedikit) seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)";
- Bahwa Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya adalah (-) Negatif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa tujuan Saksi dengan Terdakwa untuk membeli dan menjual shabu-shabu tersebut selain untuk dikonsumsi atau dipakai oleh Saksi juga akan di jual dan hasil dari penjualan tersebut adalah untuk kebutuhan Saksi dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada bulan Juli dalam tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, yang bertempat di Rumah Makan Langgeng yang berada di Desa Agung Jaya SP.06 Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa Terdakwa menjual dan membeli shabu shabu karena kebutuhan, saksi Mailan memakai, kalau tidak beli, saksi Mailan kumat penyakitnya;
- Bahwa Terdakwa berani jual-beli sabu karena suami Terdakwa adalah Polisi dan sudah 1 (satu) tahun, selama setahun, 10 (sepuluh) kali Terdakwa membeli shabu shabu biasanya beli 1 (satu) juta paling banyak beli 3 (tiga) juta dan selalu didampingi oleh saksi Mailan;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu tidak menawarkan, pembeli yang datang dan mendapat untung 1 juta – 1,5 juta;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu shabu bersama dengan saksi Mailan di daerah Perbatasan Lubuk Pinang, beli dari Cici pakai uang cash, ada juga membeli di Padang dengan Cici untuk dijual Kembali;
- Bahwa awalnya Terdakwa terlibat dalam bisnis jual beli shabu karena saksi Mailan memakai, saksi Mailan mempunyai riwayat penyakit, kalau tidak pakai shabu, sakitnya kumat, setelah berhenti bisnis jual beli minyak, Terdakwa akhirnya menjual dan membeli shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap di rumah makan Langgeng, tidak ditemukan barang bukti tetapi saat penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bumi Asri Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, Terdakwa yang didampingi oleh polwan, Terdakwa yang menunjukkan dan menyerahkan barang bukti karena Terdakwa kooperatif;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan, tetapi pembeli yang datang sendiri, Terdakwa cuma menyediakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun hak nya tersebut telah Majelis Hakim beritahukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang juga telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 396/60714.00/2021 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Bengkulu yang bernama AFRIZAL NIK.P.82292 serta ditanda tangani oleh pihak kepolisian Polres Mukomuko BRIPTU MANURUNG NRP.92110064 dengan hasil

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan 2 (dua) paket sedang barang yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis Sabu-Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Struk Bank BRI yang dimasukkan ke dalam kotak bedak Merk DD Cream warna kuning abu-abu dengan berat kotor 1,75 gram dan berat bersih 1,31 gram;

- Hasil uji BADAN POM Bengkulu sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian 21.089.11.16.07.0228.K tanggal 26 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian MUKHISAH, S.Si, Apt. dengan kesimpulan "Dari hasil Identifikasi adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil tes Urine dilakukan kepada SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 445/11/F.1/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Feralinda, Sp.Pk dengan hasil pemeriksaan (-) Negatif Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket sedang barang yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas struk bank BRI yang dimasukkan ke dalam kotak bedak merk DD Cream warna kuning abu-abu;
2. 17 (tujuh belas) lembar plastik klip warna bening;
3. Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
4. 3 (tiga) buah korek api gas yang terdiri dari 1 buah warna merah merk Magic, 1 buah warna hijau tanpa tutup kepala dan 1 buah merk Esse Menthol warna putih hijau dan kuning emas;
5. 1 (satu) buah kotak permen merk Boom warna biru tua yang berisi 2 buah kaca pirex;
6. 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok yang tersambung dengan tangkai Cotton Boot;
7. 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Britama warna abu-abu atas nama SRI MIRA DESWITA;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu berbentuk bulat panjang terdapat tutup botol warna kuning yang berlubang dua yang tersambung pipet minuman mineral gelas dan tersambung kaca pirex;
9. 1 (satu) unit Hp merk Vivo V2026 warna biru langit, nomor IMEI : 868061057284591, nomor Hp : 085236564011;
10. 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna putih pelangi, tipe : CPH 2209, nomor IMEI : 864757052494879, no. Hp : 085378775354;
11. 1 (satu) unit Hp Nokia, model: RM-1172 warna putih, nomor IMEI : 354859081845001, nomor Hp : 085279230303;
12. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berlambang Polda Bengkulu;
13. 1 (satu) lembar kertas skop warna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Mailan di rumah makan Langgeng di SP 6 Desa. Kota Praja Kec. Air Manjuntjo Kab.Mukomuko;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan dilakukan oleh Kapolres dan Anggota Polres Mukomuko dan dilakukan penggeledahan badan tetapi tidak ditemukan barang bukti lalu Terdakwa dibawa ke rumah tempat tinggal Terdakwa dan saksi Mailan di Perumahan Bumi Asri Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko dipimpin oleh Kasat Reskrim, Bripta Sr Manurung, dan Bripta Siska untuk dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 2 (dua) paket sedang yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas struk Bank BRI yang dimasukkan kedalam kotak bedak merk DD Cream warna kuning abu abu dan beberapa plastic klip bening yang disimpan didalam gulungan kasur diatas lemari di bagian dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari seorang wanita bernama Meici Als Cici (DPO), warga kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan cara Terdakwa memesan dan mengirim sejumlah uang selanjutnya mengambil sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 02.50 WIB, Terdakwa dan saksi Mailan membawa mobil menuju perbatasan

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumbar dan sesampainya di jembatan perbatasan mobil yang dikendarai saksi Mailan memutar arah menuju arah Mukomuko lalu mobil berhenti diatas jembatan, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil mengambil sabu-sabu dan saksi Mailan melihat kearah depan dengan posisi mobil hidup, tidak beberapa kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam mobil dan balik kembali ke rumah di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa sabu-sabu yang dibeli dari Meici Als Cici (DPO) Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa ada keberanian menjual dan membeli sabu karena suami Terdakwa adalah anggota polisi dan sudah dilakukan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun sudah 10 (sepuluh) kali Terdakwa membeli sabu sabu dan biasanya beli 1 (satu) juta, paling banyak beli 3 (tiga) juta dan selalu didampingi oleh saksi Mailan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan untung dari menjual sabu sebesar 1 juta rupiah - 1,5 juta rupiah;
- Bahwa yang membeli sabu-sabu dari Terdakwa diantaranya adalah:
 1. Saksi Alek Maryono als Alex bin Sarim sebanyak 4 (empat) kali sekitar bulan Agustus 2021 dengan harga 100.000 untuk 3 (tiga) kali hisap dan terakhir kali membeli sabu sebelum penangkapan, Saksi mengetahui Terdakwa menjual sabu-sabu dari teman Saksi;
 2. Saksi Novi Suherman als Novi Bin Maridun kira-kira di Bulan Agustus 2021 dan beli sekitar 5 (lima) kali dari tahun 2019 s/d sekarang, sebanyak 150 ribu, 250 ribu dan 300 ribu yang semuanya dibeli di teras rumah saksi Mailan (suami Terdakwa). Ketika Saksi mau membeli sabu-sabu, Saksi yang mendatangi Terdakwa dan selalu dibeli pada siang hari;
 3. Saksi Hermansyah als Herman bin Bahri sebanyak 10 (sepuluh) kali paket 200.000 untuk dipakai sendiri;
 4. Saksi Dian Ramadhan als Dian binti Idrus Suryadi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan beli langsung pakai uang tunai, enam kali beli di rumah Saksi Mailan, satu kali beli di jalan dan untuk dipakai sendiri, membeli paket 200.000, 500.000 dan 700.000. Saksi mengetahui Terdakwa menjual sabu sabu dari orang-orang dan waktu beli sabu ke

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dan cara Saksi bertemu dengan Terdakwa yaitu dengan telepon dulu, kalau ada barangnya dijemput;

- Bahwa transaksi jual-beli dilakukan melalui komunikasi *handphone* dan pengambilan sabu-sabu yang dibeli oleh Para Saksi tersebut diatas dilakukan di rumah Terdakwa, ada yang dilakukan pada siang hari, dan Terdakwa pernah memberikan langsung sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi Dian Ramadhan als Dian binti Idrus Suryadi pada siang hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 396/60714.00/2021 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Bengkulu yang bernama AFRIZAL NIK.P.82292 serta ditanda tangani oleh pihak kepolisian Polres Mukomuko BRIPTU MANURUNG NRP.92110064 didapatkan hasil pemeriksaan 2 (dua) paket sedang barang yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis Sabu-Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Struk Bank BRI yang dimasukkan ke dalam kotak bedak Merk DD Cream warna kuning abu-abu dengan berat kotor 1,75 gram dan berat bersih 1,31 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil uji BADAN POM Bengkulu sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian 21.089.11.16.07.0228.K tanggal 26 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian MUKHISAH, S.Si, Apt. didapatkan kesimpulan "Dari hasil Identifikasi adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil tes Urine dilakukan kepada SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 445/11/F.1/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Feralinda, Sp.Pk dengan hasil pemeriksaan (-) Negatif Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tidak ada izin dari badan resmi untuk membeli dan menjual sabu-sabu serta Terdakwa tidak pernah sakit keras dan membutuhkan pengobatan dari sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini Penuntut Umum telah mendakwa Sri Mira Deswita als Sri binti Syahril (alm) sebagai pelaku dari tindak pidana ini dan berdasarkan pemeriksaan identitas oleh Ketua Majelis Hakim diketahui bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar dan sesuai dengan identitas sebagaimana surat dakwaan dan bersesuaian dengan keterangan Para Saksi selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur "setiap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (*tegen eens anders recht*);

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak Terdakwa, dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan Terdakwa menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli; menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; membeli adalah: memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; menerima adalah: menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan,

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan dan sebagainya; menjadi perantara dalam jual beli adalah: orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito barang secara individual atau secara teroganisasi; menukar adalah: mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dsb), memindahkan (tempat dan sebagainya); menyerahkan adalah: memberikan (kepada), menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan dalam Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, dan barang bukti di persidangan, maka didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Mailan di rumah makan Langgeng di SP 6 Desa. Kota Praja Kec. Air Manjuntio Kab.Mukomuko berdasarkan informasi dari masyarakat adanya transaksi jual-beli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh Kapolres dan Anggota Polres Mukomuko dan dilakukan penggeledahan badan tetapi tidak ditemukan barang bukti lalu Terdakwa dibawa ke rumah tempat tinggal Terdakwa dan saksi Mailan di Perumahan Bumi Asri Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko dipimpin oleh Kasat Reskrim, Bripka Sr Manurung, dan Briptu Siska untuk dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 2 (dua) paket sedang yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas struk Bank BRI yang dimasukkan kedalam kotak bedak merk DD Cream warna kuning abu abu dan beberapa plastic klip bening yang disimpan didalam gulungan kasur diatas lemari di bagian dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seorang wanita bernama Meici Als Cici (DPO), warga kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan cara Terdakwa memesan dan mengirim sejumlah uang selanjutnya mengambil sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 02.50 WIB, Terdakwa dan saksi Mailan membawa mobil menuju perbatasan Propinsi Sumbar dan sesampainya di jembatan perbatasan mobil yang dikendarai saksi Mailan memutar arah menuju arah Mukomuko lalu mobil berhenti diatas jembatan, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil mengambil sabu-sabu dan saksi Mailan melihat kearah depan dengan posisi mobil hidup, tidak beberapa kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam mobil dan balik kembali ke rumah di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa yang membeli sabu-sabu dari Terdakwa diantaranya adalah:

1. Saksi Alek Maryono als Alex bin Sarim sebanyak 4 (empat) kali sekitar bulan Agustus 2021 dengan harga 100.000 untuk 3 (tiga) kali hisap dan terakhir kali membeli sabu sebelum penangkapan, Saksi mengetahui Terdakwa menjual sabu-sabu dari teman Saksi;
2. Saksi Novi Suherman als Novi Bin Maridun kira-kira di Bulan Agustus 2021 dan beli sekitar 5 (lima) kali dari tahun 2019 s/d sekarang, sebanyak 150 ribu, 250 ribu dan 300 ribu yang semuanya dibeli di teras rumah saksi Mailan (suami Terdakwa). Ketika Saksi mau membeli sabu-sabu, Saksi yang mendatangi Terdakwa dan selalu dibeli pada siang hari;
3. Saksi Hermansyah als Herman bin Bahri sebanyak 10 (sepuluh) kali paket 200.000 untuk dipakai sendiri;
4. Saksi Dian Ramadhan als Dian binti Idrus Suryadi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan beli langsung pakai uang tunai, enam kali beli di rumah Saksi Mailan, satu kali beli di jalan dan untuk dipakai sendiri, membeli paket 200.000, 500.000 dan 700.000. Saksi mengetahui Terdakwa menjual sabu sabu dari orang-orang dan waktu beli sabu ke rumah Terdakwa dan cara Saksi bertemu dengan Terdakwa yaitu dengan telepon dulu, kalau ada barangnya dijemput;

Menimbang, bahwa transaksi jual-beli dilakukan melalui komunikasi *handphone*, pembayaran secara *cash* (tunai) dan pengambilan sabu-sabu yang dibeli oleh Para Saksi tersebut diatas dilakukan di rumah Terdakwa, ada yang dilakukan pada siang hari, dan Terdakwa pernah memberikan langsung sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi Dian Ramadhan als Dian binti Idrus Suryadi pada siang hari;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang dibeli dari Meici Als Cici (DPO) Terdakwa jual kembali dan ada keberanian menjual dan membeli sabu karena

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Terdakwa adalah anggota polisi dan sudah dilakukan selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selama 1 (satu) tahun sudah 10 (sepuluh) kali Terdakwa membeli sabu sabu dan biasanya beli 1 (satu) juta, paling banyak beli 3 (tiga) juta dan selalu didampingi oleh saksi Mailan dan Terdakwa mendapatkan untung dari menjual sabu sebesar 1 juta rupiah - 1,5 juta rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket sedang barang yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis Sabu-Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Struk Bank BRI yang dimasukkan ke dalam kotak bedak Merk DD Cream warna kuning abu-abu yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 396/60714.00/2021 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Bengkulu yang bernama AFRIZAL NIK.P.82292 serta ditanda tangani oleh pihak kepolisian Polres Mukomuko BRIPTU MANURUNG NRP.92110064 didapatkan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut berat kotor 1,75 gram dan berat bersih 1,31 gram;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket sedang tersebut telah dilakukan uji BADAN POM Bengkulu sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian 21.089.11.16.07.0228.K tanggal 26 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian MUKHISAH, S.Si, Apt. didapatkan kesimpulan "Dari hasil Identifikasi adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah dilakukan tes Urine kepada Sri Mira Deswita Als Sri Binti Syahril yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 445/11/F.1/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Feralinda, Sp.Pk dengan hasil pemeriksaan (-) Negatif Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari badan resmi untuk membeli dan menjual sabu-sabu serta Terdakwa tidak pernah sakit keras dan membutuhkan pengobatan dari sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tindak pidana Narkotika dalam perkara ini merupakan perbuatan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dengan saksi Mailan sehingga unsur permufakatan jahat dalam pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menjual dan membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tidak ada memiliki izin dan/atau dokumen dari kantor atau badan hukum atau pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, sehingga pembelian dan penjualan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikatakan melawan hukum sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya menjual dan membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut terlarang dan melanggar hukum serta mengetahui pemerintah sedang giatnya memberantas penggunaan dan peredaran narkotika secara ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif/terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yakni selain pidana penjara juga dikenakan pidana denda, sehingga baik lamanya masa pidana penjara dan denda tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda tersebut apabila Terdakwa tidak mampu membayarnya, maka sesuai ketentuan pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana penjara pengganti denda yang tidak dibayar tersebut yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang barang yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas struk bank BRI yang dimasukkan ke dalam kotak bedak merk DD Cream warna kuning abu-abu, 17 (tujuh belas) lembar plastik klip warna bening, 3 (tiga) buah korek api gas yang terdiri dari 1 buah warna merah merk Magic, 1 buah warna hijau tanpa tutup kepala dan 1 buah merk Esse Menthol warna putih hijau dan kuning emas, 1 (satu) buah kotak permen merk Boom warna biru tua yang berisi 2 buah kaca pirex, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok yang tersambung dengan tangkai Cotton Boot, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Britama warna abu-abu atas nama SRI MIRA DESWITA, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu berbentuk bulat panjang terdapat tutup botol warna kuning yang berlubang dua yang

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersambung pipet minuman mineral gelas dan tersambung kaca pirex, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berlambang Polda Bengkulu, dan 1 (satu) lembar kertas skop warna kuning, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta barang bukti dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan dimana juga terhadap barang bukti tersebut telah selesai proses pembuktian perkaranya sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, 1 (satu) unit Hp merk Vivo V2026 warna biru langit, nomor IMEI: 868061057284591, nomor Hp: 085236564011, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna putih pelangi, tipe: CPH 2209, nomor IMEI: 864757052494879, no. Hp : 085378775354, dan 1 (satu) unit Hp Nokia, model: RM-1172 warna putih, nomor IMEI: 354859081845001, nomor Hp: 085279230303, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran ilegal Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sri Mira Deswita als Sri binti Syahril (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sri Mira Deswita als Sri binti Syahril (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) paket sedang barang yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas struk bank BRI yang dimasukkan ke dalam kotak bedak merk DD Cream warna kuning abu-abu;
 2. 17 (tujuh belas) lembar plastik klip warna bening;
 3. 3 (tiga) buah korek api gas yang terdiri dari 1 buah warna merah merk Magic, 1 buah warna hijau tanpa tutup kepala dan 1 buah merk Esse Menthol warna putih hijau dan kuning emas;
 4. 1 (satu) buah kotak permen merk Boom warna biru tua yang berisi 2 buah kaca pirex;
 5. 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok yang tersambung dengan tangkai Cotton Boot;
 6. 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Britama warna abu-abu atas nama SRI MIRA DESWITA;
 7. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu berbentuk bulat panjang terdapat tutup botol warna kuning yang berlubang dua yang tersambung pipet minuman mineral gelas dan tersambung kaca pirex;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berlambang Polda Bengkulu;

9. 1 (satu) lembar kertas skop warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

10. Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

11. 1 (satu) unit Hp merk Vivo V2026 warna biru langit, nomor IMEI: 868061057284591, nomor Hp: 085236564011;

12. 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna putih pelangi, tipe : CPH 2209, nomor IMEI : 864757052494879, no. Hp : 085378775354;

13. 1 (satu) unit Hp Nokia, model : RM-1172 warna putih, nomor IMEI : 354859081845001, nomor Hp : 085279230303;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022, oleh kami, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Vidya Triananda, S.H., M.H. dan Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 oleh Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H. dan Esther Voniawati Sormin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm tanggal 06 Januari 2022, dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H. Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H

Esther Voniawati Sormin, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)